

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara berdasarkan undang-undang dan penerapannya bisa dipaksakan tanpa terdapatnya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh Negara untuk melaksanakan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016). Berdasarkan wewenang pemungutannya, jenis pajak yang ditetapkan di Indonesia adalah pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang bersifat memaksa berlandaskan undang-undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan daerah (Azhari, 2015).

Pajak yang merupakan pembayaran yang harus dilakukan masyarakat kepada negara sesuai dengan peraturan undang-undang, dan penagihannya dapat dilakukan secara paksa tanpa adanya balas jasa. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kepentingan umum. Jenis-jenis pajak berdasarkan wewenang pemungutannya di Indonesia terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikenakan oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah dikenakan oleh pemerintah daerah (Antong, 2015).

Pajak daerah merupakan kewajiban pembayaran kepada pemerintah daerah yang bersifat mengikat sesuai dengan undang-undang, dan tidak diimbangi dengan pemberian langsung kepada pembayar pajak. Dana yang terkumpul dari pajak daerah digunakan untuk membiayai kebutuhan dan keperluan di tingkat daerah. Hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali pendapatannya melalui pajak

Daerah, oleh sebab itu Pemerintah Daerah wajib meningkatkan sumber pemasukan daerahnya. Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak membuat perubahan guna mengoptimalkan penerimaan disektor pajak yang dilakukan dengan cara merubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* (Herry, 2016).

Self assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, menyetor dan melaporkan sendiri atas pajak yang dibayarkan. Sistem ini menaruh harapan penuh kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Peningkatan pendapatan daerah dapat tercapai apabila ada kebijakan yang mewajibkan setiap orang membayar pajak. Pajak daerah yang dipungut saat ini masih menggunakan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebelum diberlakukan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah daerah.

Dasar hukum peraturan PKB adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Kewenangan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jambi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian ditindak lanjuti peraturannya ke dalam Peraturan Daerah Provinsi yang ada di Indonesia. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jambi sudah menetapkan peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi menjadi 5 jenis macam pajak, yaitu PKB, BBNKB, PBBKB, PAP,

dan Pajak Rokok. Dari kelima jenis pajak tersebut, PKB merupakan sumber pendapatan daerah Provinsi Jambi terbesar. Hal ini terjadi karena seiring dengan pertumbuhan penduduk setiap tahun, menyebabkan meningkatnya ketergantungan kebutuhan akan alat transportasi seperti kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua dan hal ini juga disebabkan oleh salah satunya yaitu jarak tempuh yang cukup jauh untuk anak sekolah ataupun orang bekerja sehingga harus menggunakan kendaraan. Hal tersebut didukung pula dengan berbagai kemudahan yang diberikan *dealer* dalam pembelian kendaraan bermotor sehingga masyarakat tertarik untuk memilikinya dan selera yang berubah-ubah membuat masyarakat mempunyai keinginan yang cukup tinggi dalam memiliki kendaraan lebih dari satu sehingga menyebabkan semakin meningkatnya jumlah kendaraan mobil maupun motor setiap tahunnya,

Adapun jumlah seluruh kendaraan bermotor baik secara keseluruhan maupun yang menunggak di Provinsi Jambi terdata di Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi sepanjang tahun 2018 hingga 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Jumlah Kendaraan Bermotor yang ada di Provinsi Jambi dan Jumlah Kendaraan yang Menunggak Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2018-2022

JUMLAH KENDARAAN BERDASARKAN JENISNYA DI PROVINSI JAMBI									
Tahun	UNIT								
	Mobil	Mobil	Mobil	Jumlah	%	Sepeda	%	Jumlah	Rasio
	Penumpang	Bus	Barang			Motor			%
2018	128.263	1.581	80.943	210.787	0,00	1.762.398	0,00	1.973.185	0,00
2019	143.122	1.713	86.489	231.324	9,74	1.870.130	6,11	2.101.454	6,5
2020	155.566	1.789	90.885	248.240	7,31	1.942.259	3,86	2.190.499	4,2
2021	172.222	1.888	97.899	272.109	9,62	2.052.786	5,69	2.324.795	6,1
2022	193.345	1.995	107.522	302.862	11,30	2.167.175	5,57	2.470.037	6,2
Rata-rata	158.504	1.793	92.748	253.064	9,49	1.958.950	5,31	2.211.994	5,78
JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN JENISNYA DI PROVINSI JAMBI YANG MENUNGGAK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR									
Tahun	UNIT								
	Mobil	Mobil	Mobil	Jumlah	%	Sepeda	%	Jumlah	Rasio
	Penumpang	Bus	Barang			Motor			%
2018	33.651	1.201	42.710	77.562	0,00	1.302.738	0,00	1.380.300	0,00
2019	38.073	1.274	47.637	86.984	12,15	1.413.835	8,53	1.500.819	8,73
2020	43.774	1.413	53.224	98.411	13,14	1.535.949	8,64	1.634.360	8,90
2021	50.073	1.495	58.416	109.984	11,76	1.638.622	6,68	1.748.606	6,99
2022	59.403	1.587	64.673	125.663	14,26	1.759.834	7,40	1.885.497	7,83
Rata-rata	44.995	1.394	53.332	99.721	12,83	1.530.196	7,81	1.629.916	8,11
JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN JENISNYA YANG MENUNGGAK DI PROVINSI JAMBI DALAM PERSENTASE (%)									
Tahun	Mobil	Mobil	Mobil	Jumlah	Sepeda	Jumlah			
	Penumpang	Bus	Barang		Motor				
2018	26,24	75,96	52,77	36,80	73,92	69,95			
2019	26,60	74,37	55,08	37,60	75,60	71,42			
2020	28,14	78,98	58,56	39,64	79,08	74,61			
2021	29,07	79,18	59,67	40,42	79,82	75,22			
2022	30,72	79,55	60,15	41,49	81,20	76,33			
Rata-rata	28,15	77,61	57,24	39,19	77,93	73,51			

Sumber Badan Pengelola Keuangan dan pendapat daerah Provinsi Jambi (2023)

Berdasarkan pada tabel 1.1 yang dikelola oleh Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi tercatat Jumlah kendaraan pada tahun 2018 sampai tahun 2022 meningkat 5,78 persen pertahun. Peningkatan yang terbesar itu pada tahun 2019 sebesar yaitu 6,5 persen, hal ini disebabkan stabilnya kondisi perekonomian terutama di sektor pertanian, perkebunan dan sumberdaya alam yang membutuhkan transportasi yang sesuai dengan sektor tersebut di Provinsi Jambi.

Peningkatan jumlah kendaraan yang terendah pada tahun 2020 dengan persentase 4,2 persen yang disebabkan oleh merebaknya virus covid-19, Pada saat itu banyak perusahaan yang tidak beroperasi menyebabkan terjadinya PHK masal yang membuat daya beli masyarakat pun berkurang. Dengan pertumbuhan jumlah kendaraan setiap tahunnya yang selalu meningkat, terdapat potensi peningkatan juga pada jumlah tunggakan pajak kendaraan. Jumlah Kendaraan Bermotor menunggak yang terdata di Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.

Tahun 2018 hingga 2022 meningkat 8,11 persen pertahun dimana tunggakan terbesar terjadi pada tahun 2020 dengan persentase sebesar 8,90 persen diakibatkan karena merebaknya virus covid-19 sehingga masyarakat perlu menyesuaikan keadaan ekonomi yang sedang tidak stabil baik itu individu maupun kelompok, sedangkan untuk peningkatan jumlah kendaraan yang menunggak terendah pada tahun 2021 sebesar 6,99 persen, diakibatkan masyarakat mulai menyesuaikan diri dengan keadaan pasca covid-19 sehingga masyarakat mulai aktif beraktifitas kembali dan perekonomian pun perlahan membaik.

Adapun persentase jumlah kendaraan yang menunggak terhadap jumlah seluruh kendaraan yang ada di seluruh Provinsi Jambi pada tahun 2018 hingga 2022 adalah sebesar 73,51 persen per tahun. Provinsi Jambi, dengan potensi dan sumber daya alamnya yang melimpah, memiliki cita-cita untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Salah satu pilar penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut adalah melalui optimalisasi pendapatan daerah, termasuk dari sektor pajak kendaraan bermotor. Tingginya jumlah kendaraan yang menunggak pajak mencapai angka yang fantastis, dapat menghambat pembangunan daerah dan mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajibannya, dengan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, maka Pemerintah Provinsi Jambi perlu mengoptimalkan pendapatan asli daerah khususnya pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jambi.

Adapun Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Tahun 2018-2022 sebagai berikut

Tabel 1.2 : Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR								
Tahun	Target	Mobil Penumpang	Mobil Bus	Mobil Barang	Sepeda Motor	Total Realisasi	%	Rasio
2018	438,22	220,18	1,165	115,21	107,50	444,06	101,33	0,00
2019	439,75	240,45	1,545	107,80	108,04	457,84	104,11	3,10
2020	422,35	255,10	1,270	109,46	99,23	465,06	110,11	1,58
2021	481,51	286,50	1,502	116,30	106,07	510,37	105,99	9,74
2022	554,31	345,65	1,784	147,17	117,79	612,40	110,48	19,99
Rata-rata	467,23	269,58	1,453	119,19	107,73	497,94	106,41	8,60

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi 2022

Dari Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa rasio realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2018 hingga 2022 mengalami fluktuasi dengan rata-rata peningkatan sebesar 8,60 persen. Peningkatan jumlah rasio terbesar terjadi

pada tahun 2022 yaitu sebesar 19,99 persen, hal ini disebabkan oleh mulai tumbuhnya perekonomian baik itu dalam sektor pertanian maupun sektor industri yang membuat masyarakat mulai kembali beraktifitas dan juga meningkatnya pendapatan masyarakat pada umumnya sehingga mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Peningkatan jumlah penerimaan realisasi terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,58 persen dari tahun sebelumnya hal ini disebabkan oleh merebaknya virus covid-19 yang mana dibatasinya aktivitas masyarakat berdampak pada perekonomian yang semakin memburuk dan turunnya daya beli masyarakat.

Sistem perpajakan kendaraan bermotor adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintahan di berbagai negara. Pajak kendaraan bermotor dikenakan pada setiap pemilik kendaraan sebagai bentuk kontribusi kepada pemerintah untuk pemeliharaan infrastruktur jalan dan layanan terkait transportasi. Pengaruh kepatuhan wajib sangat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti, pendapatan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Individu dengan pendapatan tinggi memiliki kapasitas finansial yang lebih besar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Slamet, 2009).

Wajib pajak dengan pendapatan rendah mungkin mengalami kendala finansial yang dapat menghambat kemampuan dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, tingginya disparitas pendapatan dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam kontribusi perpajakan di antara pemilik kendaraan. Kemudian Tingkat pendidikan seseorang juga memberikan gambaran tentang potensi pendapatan dan akses ke peluang pekerjaan yang lebih baik.

Individu dengan tingkat pendidikan yang tinggi cenderung memiliki pekerjaan dengan gaji lebih tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan mereka untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Sebaliknya, wajib pajak dengan tingkat pendidikan yang rendah mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal kesempatan pekerjaan dan pendapatan, menyulitkan mereka untuk memenuhi kewajiban pajaknya karna harus memenuhi kebutuhan sehari-hari setiap harinya. Jenis pekerjaan yang dijalankan oleh wajib pajak juga mempengaruhi kemampuan mereka dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pekerjaan dengan kondisi stabil dan penghasilan yang tinggi cenderung memberikan keleluasaan finansial yang lebih besar. Di sisi lain, pekerjaan dengan tingkat penghasilan yang tidak menentu atau di sektor informal dapat menyulitkan wajib pajak untuk secara konsisten memenuhi kewajiban perpajakannya, maka dengan tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan dapat mempengaruhi wajib pajak untuk patuh memenuhi kewajibannya dan pemerintah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas sistem pengawasan dan penegakan hukum perpajakan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan memastikan bahwa aturan perpajakan diterapkan secara adil dan konsisten (Antong, 2015).

Pemungutan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jambi dilakukan dengan cara mendatangi kantor bersama Sistem Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaran bermotor yang diselenggarakan oleh unit pelayanan Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah yaitu: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Polisi Republik Indonesia,

dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Dalam proses pencatatan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan SAMSAT dalam pengeluaran STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) pembayaran pajak, BBNKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), semuanya dilakukan dalam satu atap sehingga masyarakat mudah dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor

Adapun Faktor-Faktor terjadinya tunggakan pada pajak kendaraan bermotor disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut ;

1. Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak.
2. Jarak antara domisili wajib pajak dengan tempat pembayaran.
3. Rendahnya pemahaman tentang metode pembayaran pajak jarak jauh.

Guna mengatasi permasalahan tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi melakukan upaya-upaya :

1. Penyuluhan Publik : Pemerintah daerah menyelenggarakan pertemuan publik, seminar, atau lokakarya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor dan cara perhitungannya.
2. Memfasilitas layanan pembayaran Pajak dengan usaha “jemput bola” melalui Pos Layanan Samsat Pembantu sampai ketinggian Kecamatan dan Mobil Samsat keliling di pusat keramaian (contoh : pasar tradisional)
3. Mensosialisasikan pembayaran pajak online menggunakan fasilitas SIGNAL atau Samsat Digital Nasional yang merupakan aplikasi pembayaran pajak yang diciptakan oleh Korp Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia

(KORLANTAS POLRI) dan E-Samsat yang dapat diakses melalui Mobile Banking Bank 9 Jambi.

4. Program Pemutihan : Menjelaskan tentang program pemutihan denda yang mungkin ditawarkan oleh pemerintah daerah untuk mendorong wajib pajak yang memiliki tunggakan untuk membayar pajak pokoknya tanpa denda.
5. Iklan di Media Massa : Penggunaan iklan di media cetak, televisi, radio, dan situs web berita regional untuk mencapai audiens yang lebih luas dan memberikan informasi tentang pajak kendaraan bermotor.
6. Kampanye Sosial Media : Pemerintah menggunakan platform sosial media untuk mengkomunikasikan informasi terkait pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat. Kampanye ini dapat mencakup video edukatif, infografis, dan kampanye kesadaran.
7. Pamflet dan Brosur : Pemerintah mencetak dan mendistribusikan pamflet, brosur, atau materi informasi lainnya yang menjelaskan secara rinci tentang peraturan dan prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor.
8. Bekerja sama dengan Dealer Kendaraan : Berkerjasama dengan dealer kendaraan bermotor untuk menyampaikan informasi mengenai pembayaran pajak kepada pembeli kendaraan baru.
9. Dukungan Customer Service: Membentuk tim layanan pelanggan yang dapat membantu wajib pajak dalam mengatasi masalah atau pertanyaan terkait pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan konsep pemikiran yang dituangkan diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **“Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik sosial dan ekonomi wajib pajak di Provinsi Jambi?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis karakteristik sosial dan ekonomi wajib pajak di Provinsi Jambi.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis dalam menambah pengetahuan dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di

Provinsi Jambi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan andil dalam pengembangan penelitian dalam aspek yang sama.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan memberikan bantuan konseptual khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat penulis dibangku perkuliahan dan mengembangkan kreativitas berfikir serta untuk melakukan penelitian ilmiah yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan yang lebih baik.

b. Bagi pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pemerintah daerah khususnya di Provinsi Jambi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk keberhasilan tahun yang akan datang.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga penerimaan pajak digunakan membiayai pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.